



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpn (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.5/ 1312. I /DIK.III/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUL MUTTAQIEN NW PERIAN
KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Muttaqien NW Perian yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang depinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Muttaqien NW Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Muttaqien NW Perian yang berlokasi di Desa Perian Kecamatan Montongt Gading Kabupaten Lombok Timur dengan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Program Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Muttaqien NW Perian Kecamatan Montong Gading sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien NW Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah **terdaftar** bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Muttaqien NW Perian berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Darul Muttaqien NW Perian masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60 /U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 17 November 2014

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAHSIN, S.Pd., MM
Pembina - IV/a
NIP. 19711231 199203 1 126

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di mataram;
5. Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala SMK Darul Muttaqien NW Perian di Montong Gading;

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
DARUL MUTTAQIEN (YP3DM) NAHDLATUL WATHAN PERIAN

Nomor : 018/ YP3DM / KEPT / A / 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NAHDLATUL WATHAN
PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Bismillahi Wabihamdihi

Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien (YP3DM) Nahdlatul Wathan Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur:

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran program belajar mengajar terutama dalam penyelesaian tugas – tugas kependidikan yang memerlukan tenaga – tenaga yang sanggup menjalin kerjasama yang harmonis dan mekanisme yang baik.
2. Bahwa dalam rangka mendirikan lembaga pendidikan formal, telah diadakan rapat pendirian unit sekolah baru yang dihadiri oleh seluruh unsur Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Nahdlatul Wathan Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pendirian Unit Sekolah Baru Nomor : 018/ YP3DM / KEPT / A / 2009 tanggal 21 Mei 2009
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan pendirian unit sekolah baru dengan keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien (YP3DM) NW Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Unit Sekolah Baru dalam bentuk Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat dengan SMK

Kedua : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dikuntum ke Satu dengan nama jurusan dan lokasi sebagai berikut

1. Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Wathan Perian atau disingkat SMK NW Perian
2. Jurusan yang di buka adalah Bidang Keahlian Peternakan dan Tata Busana

3. Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar adalah di Yayasan Pendidikan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien NW Perian

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya yang bersumber dan atau dianggap sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Nahdlatul Wathan Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di : Perian

Pada Tanggal : 25 Jumadil Ula 1430 H

21 Mei 2009 M

Pimpinan


TGH. M. NASHRULLAH MA'SHUM

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Montong Gading di Montong Gading